



KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA MASYARAKAT

Heri Edrino Sihombing,¹ Alpi Sahari,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:26-12-2022 Diterima:06-01-2023 Terbit:25-06-2023 Keywords: <i>Countermeasures, crime, inmates</i>	<i>The correctional system is organized in the context of forming Correctional Families to become fully human beings, aware of mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by society. The problems are the factors that cause criminal acts against inmates in the Medan Class I Penitentiary, and law enforcement efforts in tackling the occurrence of crimes that occur in inmates in the Medan Class I Penitentiary, as well as the obstacles faced by the Medan Class I Penitentiary in carrying out coaching for correctional inmates which has implications for the occurrence of criminal acts, the research method is normative juridical supported by empirical data. The results of his research are the factors that cause crime because of room capacity, economic inequality that causes social inequality, the number of wardens that are not proportional to the number of prisoners, there is no courtesy among fellow prisoners. Legal efforts carried out by the Medan Class I Lapas in dealing with crime use penal and non penal efforts, the obstacles faced by the Medan Class I Lapas are limited coaching facilities, and the factor of prison space capacity, as well as the level of education.</i>
Kata Kunci: Penanggulangan, tindak pidana, warga binaan Corresponding Author: <i>Heri Edrino Sihombing</i>	Abstrak Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun permasalahan adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, dan upaya penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, serta kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana, metode penelitiannya ialah yuridis normatif di dukung data empiris. Hasil penelitiannya ialah faktor penyebab terjadinya kejahatan karena kapasitas kamar, kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial, jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, tidak ada sopan santun sesama narapidana. Upaya hukum yang dilakukan Lapas Kelas I Medan dalam penanggulangan kejahatan menggunakan Upaya penal dan non penal, kendala yang dihadapi Lapas Kelas I Medan yaitu terbatasnya sarana pembinaan, dan factor kapasitas ruang penjara, serta tingkat pendidikan.
Vol:02, No.01: Juni (2023)	

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, Profesional. kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 PP No. 31 tahun 1999 pelaksanaan pembinaan meliputi kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan terhadap mental spiritual pembinaan kemandirian, tapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga pemasyarakatan pembinaan keterampilan dan olahraga. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem Pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru Terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Fungsi pembinaan dalam pasal 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa fungsi pembinaan adalah untuk menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan yang dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat,

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatan dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan kemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan dalam tata Peradilan Pidana yang dikenal sebagai bagian integral dari tata cara peradilan terpadu.

Menurut Dwidja Prianto¹ sistem kemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Suharjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan (sistem Pemasyarakatan), sebagai tujuan Dari pidana penjara. Sehubungan Dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem kemasyarakatan yang mengedepankan hak hak narapidana.

Terpenuhinya hak-hak bagi narapidana memberikan dampak positif terhadap kehidupan Di lembaga

¹ Dwidja Prianto "Tindak pidana narkoba" Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 103;

pemasyarakatan.terwujudnya tata kehidupan yang aman tertib dan mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bertaubat tiap menjalankan perannya sebagai masyarakat dan berbakti pada bangsa dan negara. Sesuai dengan tujuan utama dirikannya Lembaga Kemasyarakatan yang disebut dalam pasal 2 undang-undang Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya nya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat Serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Hal ini bertujuan supaya fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan bermasyarakat agar dapat berintegritas secara sehat dan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang undang Pemasyarakatan dapat terwujud.Tak lepas juga pola pembinaan karakter, Pembinaan mental Dan pembinaan iman Dalam lembaga pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan klas I Medan?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan Klas I Medan?
- c. Apa saja kendala-kendala dan solusi yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas I Medan dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif di dukung data empiris, dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas.²

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat

² Soetjono dan Sri Mahudji, “ *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 13;

berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Di Lembaga Pemasyarakatan menerapkan model pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman;
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c) Pendidikan;
- d) Pembimbingan;
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis dan tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan hanya semata-mata sebagai indakan balas dendam dari Negara. Tujuan dari pembinaan bagi narapidana,

berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu:³

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya sebagai orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembilkannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tertib. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibuatlah sebuah tempat atau lembaga yang menjadi perwujudan daripada tujuan pemidanaan yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan

³ Andi Hamzah, *"Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia"* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 44

adalah wadah untuk merealisasikannya asas pengayoman, sehingga tercapailah sebuah tujuan daripada sistem pemasyarakatan melalui program-program pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Penyebab terjadinya pengulangan dikarenakan adanya saling berkaitan beberapa faktor, baik karena faktor pendidikan, sosial atau ekonomi. Semua perbuatan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya serta kurangnya pengetahuan agama, dan rendahnya pendidikan. adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

- a) Faktor pendidikan;
- b) Faktor ekonomi;
- c) Faktor lingkungan;
- d) Faktor stigmalisasi;

Permasalahan lain bagi narapidana adalah kebanyakan dari mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan baik yang bebas murni maupun ataupun yang masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan sulit untuk mendapatkan pekerjaan.⁴ Fungsi lembaga pemasyarakatan Klas I Medan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 103;

Upaya Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Menurut ketentuan keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan, dapat dibagi dalam dua bidang yaitu:

1. Pembinaan kepribadian meliputi:
 - a) pembinaan kesadaran agama;
 - b) pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c) pembinaan kemampuan intelektual dan kecerdasan;
 - d) pembinaan mentegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian
 - a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;
 - b) keterampilan untuk mendukung usaha usaha industri kecil;

⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Jakarta: UI Pers, 1983, hlm.35;

- c) keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan Bakat masing-masing

Fungsi pembinaan dalam pasal 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa fungsi pembinaan adalah untuk menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan yang dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatan dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan kemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan dalam tata Peradilan Pidana yang dikenal sebagai bagian integral dari tata cara peradilan terpadu.

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

- a) Pelanggaran Ringan;
- b) Pelanggaran Sedang;
- c) Pelanggaran Berat;

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari:

- 1) Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman:
 - a) memberikan peringatan secara lisan
 - b) memberikan peringatan secara tertulis
- 2) Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman:
 - a) memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
 - b) menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
- 3) Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman:
 - a) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
 - b) tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengujung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.⁶

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan

⁶ C.I.Harsono, "Sistem Baru Pembinaan Narapidana", Jakarta: Djembatan, 1995, hlm 43

bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan

Kendala-Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Berimplikasi Pada Terjadinya Tindak Pidana

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna yang mana melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pada akhirnya diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada

gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang).

Faktor penyebab terjadinya kejahatan antar sesama narapidana lain yang dirasakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yaitu:

1. Kapasitas Kamar

Over kapasitas ini sering terjadi kekerasan sesama narapidana di sebabkan kelebihan kapasitas. Timbulnya kekerasan di sebabkan sempit di dalam sel, untuk tidur saja keadaannya sulit tidak bisa nyaman di dalam sel. Kekerasan akan ada di mana yang kuat maka akan bisa tidur dan yang kalah maka akan tidur berdiri. Kekerasan akan selalu ada disebabkan sel tahanan yang berlebihan kapasitas standart yang di keluarkan Menteri Hukum dan HAM (MenKumHam) yang ada di wilayah Sumatera utara.

2. Kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial

Di dalam faktor ini banyak sekali yang bisa diambil sebagai contohnya, si kaya di jatuhkan hukuman pidana dan masuk ke dalam sel. Di dalam akan semena-mena di sebabkan mempunyai banyak uang dan tidak akan bertaubat karna di kehidupan bebas sama saja dengan kehidupan di dalam tahananannya. Sementara si miskin akan selalu

menderita di sebabkan tidak mempunyai uang untuk membuat semena-mena dan akan selalu menderita di kehidupan bebas maupun di kehidupan di dalam tahanannya.

3. Jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana

Hal itu dikarenakan masih satu atau dua narapidana saja, gimana jika ada kekerasan berujung dengan kelompok narapidana ada 20 orang dan sipir yang berjaga hanya sepertiga dari jumlah mereka inilah yang sangat di takutin. Siper harus mempunyai perlengkapan pengamanan seperti strum dengan tegangan yang rendah atau pentungan yang bisa menjaga diri mereka tersebut.

4. Tidak ada sopan santun sesama Narapidana

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun dikehidupan bebas maupun dikehidupan selnya. Narapidana yang tidak mempunyai sopan santun akan dikenakan sanksi oleh lapas tersebut semisalnya sesuka hatinya membuat keributan atau sebagainya. Untuk itu ada penyesuaian diri terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang di bawa dari kehidupan bebasnya. Kebiasaan yang lama yang mungkin tidak berkenan di hati sesama narapidana, jika hal ini diabaikan dapat memicu kesalahpahaman yang memicu kekerasan psikis dan ada memungkinkan juga berakhir pada kekerasan fisik.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta berdampak timbulnya kekerasan dan/atau perkelahian adalah masalah penempatan. Masalah lain, yang timbul akibat pengaruh penempatan warga binaan yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin diantaranya mengakibatkan cara mereka memandang suatu permasalahan dalam lingkungan Lapas akan sangat bervariasi.

Sehingga bila ini terus berlangsung akan memberi dampak negatif, sedikit saja terjadi masalah antara petugas dengan penghuni laki-laki maka akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi demonstrasi karena ketidakpuasannya dan penghuni laki-laki menuntut keadilan kepada para petugas agar dapat diperlakukan sama antara penghuni laki-laki dan perempuan, bahkan berdampak terjadinya perkelahian antara sesama penghuni atau antara penghuni dengan petugas lapas. Disamping itu karena adanya faktor perbedaan status antara warga binaan, menyebabkan terjadinya perbedaan hak dan kewajiban.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan antar sesama narapidana lain yang dirasakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat menimbulkan suatu kekerasan maupun perkelahian yaitu

- a) Tidak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga serta kerabat;
- b) Kurangnya partisipasi dari masyarakat dengan enggan melepas stigma yang ada didalam warga binaan;

2. Faktor Internal

Faktor internal secara keseluruhan di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan, pada dasarnya manusia ingin hidup secara nyaman tanpa adanya gangguan dari orang lain, terjadinya suatu kerusuhan dan kekerasan ini faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh didalam kehidupan bermasyarakat. Ketika SDM seseorang tersebut baik, maka seseorang itu akan berfikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, akan tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka seseorang tersebut akan berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

Permasalahan yang sering timbul karena adanya faktor pribadi, dimana warga binaan mencuri uang milik warga binaan lainnya, selain itu adanya pemerasan yang dilakukan oleh warga binaan kepada tahanan

lainnya, dengan alasan bahwa pihak keluarga yang bersangkutan tidak membesuk, selain itu adanya utang piutang, faktor ini sering kali memicu terjadinya perkelahian dan kekerasan antara warga binaan, karena sebelumnya pihak yang bersangkutan berhutang di luar Lapas, lalu kabur setelah hutangnya tidak mampu di bayar.

Akan tetapi keduanya bertemu kembali didalam satu Lapas sebagai warga binaan, faktor utang piutang kerap kali terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Medan, berdasarkan data yang ada di lapangan, faktor tersebut merupakan faktor yang paling menonjol yang berakibat adanya suatu perkelahian dan kekerasan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan , Faktor penyebab terjadinya kejahatan karena kapasitas kamar, kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial, jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, tidak ada sopan santun sesama warga binaan;
- 2) Uaya penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di Lapas Kelas I Medan, menggunakan upaya penal dan non penal untuk mengatasi masalah dengan cara, yaitu sosialisasi nilai-nilai

Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana, Pemberian Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyara, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Pembebasan Bersyarat, dengan syarat-syarat tertentu, serta upaya peningkatan pengawasan;

- 3) Kendala yang dihadapi Lapas Kelas A I Medan yaitu terbatasnya sarana pembinaan, dan faktor kapasitas penjara yang berlebihan, serta faktor tingkat pendidikan napi.

Saran

- 1) Seharusnya Lapas Klas I Medan menambah jumlah petugas di lembaga pemasyarakatan Klas I Medan, dan menambah ruangan atau lahan agar program-program pembinaan dapat berjalan maksimal serta perlu adanya menyempurnakan suatu program pembinaan dan pendidikan;
- 2) Perlu kerjasama secara kolaborasi antara Lapas Klas I Medan, masyarakat, dan warga binaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di Lapas tersebut sehingga tindak pidana dengan, penanggulangan tersebut dapat di

lakukan dengan cara Penal Policy dan Non Penal Policy;

- 3) Seharusnya dilakukan rekonstruksi yang ideal berkenaan model pembinaan terhadap warga binaan di Lapas yang berbasis nilai ketuhanan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *“Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia”* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993);
- Harsono C.I., *“Sistem Baru Pembinaan Narapidana”*, Jakarta: Djambatan, 1995;
- Prianto Dwidja *“Tindak pidana narkotika”* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009;
- Santoso Topo dan Zulfa Eva Achjani, *“Kriminologi”*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014;
- Soerjono dan Sri Mahudji, *“ Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995);
- Soekanto Soerjono, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Jakarta: UI Pers, 1983;